



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TANGGAL 13 MARET 2012**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DI KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Soppeng yang berada di dalam dan di luar kabupaten Soppeng ;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun ~~1997~~ tentang penyelenggaraan

pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Daerah Tk. II Soppeng sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Soppeng.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4634) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) ;

9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5324);

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736) ;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 , tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737)
14. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
16. Peraturan Presiden RI. Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI. Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara Nasional.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan

Kartu tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan administrasi Kependudukan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kab. Soppeng.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2010 tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.6 Tahun 1999 tentang Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

dan

**BUPATI SOPPENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Adminisirasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelola informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Soppeng.
3. Pendatang adalah penduduk WNI atau orang asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 90 hari sampai 1 tahun.
4. Tamu adalah WNI dan orang asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Soppeng yang lamanya kurang dari "7" hari.
5. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
7. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
9. Bupati adalah Bupati Soppeng;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten soppeng dalam wilayah kerja kecamatan.
12. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng
13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Soppeng
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi, pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Nomor Induk Kependudukan, disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kepala Keluarga adalah :
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau ;
  - c. kepala Kesatria, asrama, rumah yatim piatu, dll dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama.
23. Kartu Keluarga, disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk, disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas atau UPTD yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
28. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
29. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

36. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
38. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
39. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi WNA atau seorang WNA menjadi WNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
40. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
41. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
42. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas

dan tanggung jawab memberikan pelayanan peiaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan

45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
47. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
48. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
49. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
50. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dari desa/kelurahan.
51. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
52. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
53. Hari adalah hari kerja.



## **BAB II**

### **DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Data Kependudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
  - a. Nomor KK
  - b. NIK
  - c. Nama lengkap
  - d. Jenis kelamin
  - e. Tempat lahir
  - f. Tanggal/bulan/tahun lahir
  - g. Golongan darah
  - h. Agama/kepercayaan
  - i. Status perkawinan;
  - j. Status hubungan dalam keluarga;
  - k. Cacat fisik dan atau mental;
  - l. Pendidikan terakhir;
  - m. Jenis pekerjaan;
  - n. NIK Ibu kandung;
  - o. Nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. Nama ayah;
  - r. Alamat sebelumnya;
  - s. Alamat sekarang;
  - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
  - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. Tanggal perkawinan;
  - y. Kepemilikan akta perceraian;

- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

#### **Bagian Kedua**

#### **Dokumen Kependudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan;
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan pindah Ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan datang dan luar negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - k. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - l. Surat Tanda Bukti pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri
  - m. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas
  - n. Surat Keterangan Pencatatan sipil :
  - o. Surat Keterangan Kematian;
  - p. Surat Keterangan Perkawinan;
  - q. Surat Keterangan Perceraian.

- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk warga negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk warga negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan Lahir Mati Untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atas nama Kepala Dinas.
- (6) Akta Catatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 4**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

#### **Pasal 5**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang di akui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penerbitan KTP;
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Penduduk Warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Setiap Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK baru.



### **Pasal 7**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

### **Pasal 8**

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting;

### **Pasal 9**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

### **Pasal 10**

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

### **Pasal 11**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
  - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
  - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat seluruh data peristiwa penting meliputi :
  - a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Nama dan identitas pelapor;
  - e. Tempat dan tanggal Peristiwa;
  - f. Nama dan identitas saksi;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;

- (4) Data Peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.

#### **Pasal 12**

- (1) Register akta Catatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali kedalam daftar Register, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiel berdasarkan :
  - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada register akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggungjawab Dinas.

#### **Pasal 13**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
  - a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Tempat dan tanggal Peristiwa;
  - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 14**

Setiap kutipan Akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

#### **Pasal 15**

Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :

- a. KK dan KTP Paling lambat 14 (empatbelas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empatbelas) hari;
- c. Surat keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empatbelas) hari;
- d. Surat keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari;
- e. Surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari;
- f. Surat keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas paling lambat 14 (empatbelas) hari;
- g. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empatbelas) hari;
- h. Surat keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empatbelas) hari;
- i. Surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
- j. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- k. Surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;

**Bagian Ketiga**  
**Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

**Pasal 16**

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back up atau cadangan.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 17**

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. Dokumen Kependudukan;
  - b. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. Perlindungan atas data pribadi
  - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
  - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
  - a. Surat Keterangan Pendatang
  - b. Pelayanan Pencatatan Sipil

- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
  - a. Surat Keterangan Tamu
  - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (4) Persyaratan dan tatacara tuntutan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 18**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dan / atau keluarganya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang;
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

**BAB IV**  
**KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI**  
**KEPENDUDUKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Bupati**  
**Pasal 19**

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Membentuk Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- c. Melakukan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah;
- h. Koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

**Bagian Kedua**  
**Dinas**  
**Pasal 20**

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. menerbitkan Surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
  - e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;
  - g. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
  - j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi, kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kec;
  - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia;
  - e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;

- f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**

**Pasal 22**

- (1) Pembentukan UPTD dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Pelayanan Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. Kelahiran
  - b. Kematian;
  - c. Lahir mati;
  - d. Perkawinan;
  - e. Perceraian;
  - f. Pengakuan anak;
  - g. Pengesahan anak;
  - h. Pengangkatan anak;
  - i. Perubahan nama;
  - j. Perubahan status kewarganegaraan;
  - k. Pembatalan perkawinan;
  - l. Pembatalan perceraian; dan
  - m. Peristiwa penting lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi**

**Paragraf 1**

**Pejabat Pencatatan Sipil**

**Pasal 23**

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala UPTD
  - c. Pejabat Fungsional yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan :
- a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
  - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
  - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
  - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
  - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
  - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatat Sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya.

- (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan.
- (8) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta :
- Kelahiran,
  - Kematian,
  - Perkawinan,
  - Perceraian, dan
  - Pengakuan Anak.
- (10) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Petugas Registrasi**  
**Pasal 24**

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
- Membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPTD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
  - Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
  - Pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
  - Pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
  - Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk;
  - Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Register, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**Bagian Kesatu**  
**Nomor Induk Kependudukan (NIK)**  
**Pasal 25**

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada tempat domisili yang bersangkutan.
- (3) NIK terdiri atas 16 (enam belas) digit terdiri atas :
- 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar.
  - 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40



c. 4 (empat) digit terakhir merupakan Nomor Urut Penerbitan NIK.

- (4) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen identitas lainnya yang meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan sesuai peraturan perundang - undangan.
- (7) Persyaratan dan tata cara Penerbitan NIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pencatatan Dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga Dan KartuTanda Penduduk**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Dan Penerbitan Biodata Penduduk**

##### **Pasal 26**

- (1) Setiap Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya;
- (2) Penduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari Luar Daerah atau dari luar wilayah NKRI karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 2**

#### **Penerbitan Kartu Keluarga**

##### **Pasal 27**

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.

#### **Paragraf 3**

#### **Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

##### **Pasal 28**

- (1) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memilik Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Masa Berlaku KTP**

##### **Pasal 29**

- (1) Masa Berlaku KTP
  - a. Untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun kecuali bila terjadi perubahan data.
  - b. Untuk Orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) Tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**  
**Paragraf 1**  
**Perubahan Alamat**

**Pasal 30**

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggungjawab Dinas;
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
  - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
  - b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
  - c. Perubahan nama lingkungan / Jalan / Desa / kelurahan / Kecamatan / Kabupaten.

**Pasal 31**

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), berupa :
  - a. KK dan KTP untuk Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
  - b. SKTT untuk orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

**Pasal 32**

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**

**Pendaftaran Pindah Datang Bagi Penduduk WNI dalam Wilayah NKRI**

**Pasal 33**

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam wilayah NKRI wajib melapor kepada pejabat yang berwenang di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi sbb:
  - a. Dalam satu Desa/Kelurahan.
  - b. Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan.
  - c. Antar Kecamatan dalam Kab. Soppeng.
  - d. Antar Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan.
  - e. Antar Provinsi dalam wilayah NKRI.

**Pasal 34**

- (1) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huruf a dan b diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (2) huruf c diterbitkan dan ditanda tangani Camat atas nama Kepala Dinas .
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huruf d dan e diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

**Pasal 35**

- (1) Surat Keterangan Pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huruf b,c,d dan e berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk :
  - a. Proses Perubahan KK bagi Kepala / Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah.
  - b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru, dan
  - c. Perekaman ke dalam data base Kependudukan.
- (4) Perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini diterbitkan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
  - a. Hanya untuk Kepala Keluarga;
  - b. Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga;
  - c. Kepala Keluarga dan sebagian anggota keluarga;
  - d. Hanya anggota keluarga.

### **Paragraf 3**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Bagi Penduduk Orang Asing dalam Wilayah NKRI**

### **Pasal 36**

- (1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

### **Pasal 37**

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah diterbitkan.

- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

### **Pasal 38**

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk orang asing oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 39**

- (1) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
- (3) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah datang ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (5) Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Pindah Datang Penduduk orang asing oleh Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pelaporan Pendatang dan Tamu**

**Pasal 40**

- (1) Setiap Pendatang melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya "7" hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap Tamu melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya " <1" hari sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaporan Pendatang dan tamu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**

**PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**

**Asas Pencatatan**

**Pasal 41**

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

**Bagian kedua**

**Pencatatan Kelahiran**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Kelahiran di daerah**

**Pasal 42**

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di daerah wajib dilaporkan oleh Kepala keluarganya ke dinas atau UPTD, paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
  - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkann bukti akta nikah/akta perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
  - (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan didasarkan pada laporan orang yang menemukan dengan melampirkan BAP dari Kepolisian sebagai anak yang tidak diketahui orangtuanya.
  - (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau orang tuanya disimpan pada Dinas atau UPTD dan diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.
  - (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tanpa dipungut biaya.
  - (7) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

**Paragraf 2**

**Pelaporan Kelahiran Penduduk Diluar Wilayah**

**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 43**

- (1) Setiap kelahiran WNI yang terjadi di luar wilayah NKRI dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Kelahiran WNI yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang**

##### **Pasal 44**

- (1) Setiap kelahiran WNI yang terjadi di atas kapal laut atau Pesawat Terbang wajib dilaporkan oleh orang tua ke Dinas di tempat tujuan atau tempat singgah.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda atau Kapten Pesawat Terbang.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

### **Paragraf 4**

#### **Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu**

##### **Pasal 45**

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing di Daerah**

##### **Pasal 46**

- (1) Setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala desa/Lurah atas nama Kepala Dinas bagi Penduduk WNI dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **.Bagian Keempat**

#### **Pencatatan Perkawinan**

##### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perkawinan di Daerah**

##### **Pasal 47**

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan (perkawinan sah) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.



- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 21 ayat (1) huruf c, wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilakukan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD.
- (8) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan**

#### **Pasal 48**

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk pula perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
  - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
  - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing**

#### **Pasal 49**

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

## **Paragraf 4**

### **Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap perkawinan Penduduk WNI yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di Luar wilayah NKRI.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima**

### **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.



- (3) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pencatatan Perceraian**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perceraian di daerah**

**Pasal 52**

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dan mencabut kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing Suami dan Istri yang bercerai.
- (4) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pelaporan Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 53**

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah NKRI.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 54**

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD paling lambat 60 ( enam puluh ) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Kematian**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Kematian di Daerah**

**Pasal 55**

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibedakan antara :
  - a. Penduduk daerah;
  - b. Penduduk diluar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (5) Dalam hal kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Dinas atau UPTD memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati  
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya**

**Pasal 56**

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan

tentang kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada register kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**

**Pencatatan kematian yang ditemukan jenazahnya  
tetapi tidak diketahui identitasnya**

**Pasal 57**

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**

**Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 58**

- (1) Setiap kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang undangan, wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili ke Dinas atau UPTD, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian penduduk yang bersangkutan diketahui atau diterimanya pemberitahuan tentang kematian dari pejabat yang berwenang.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencatat dan menerbitkan Surat Tanda Bukti Kematian Luar Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kesembilan**

#### **Pencatatan Pengangkatan anak**

##### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah**

##### **Pasal 59**

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Watansoppeng.
- (2) Setiap pengangkatan anak didaerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar Wilayah NKRI**

##### **Pasal 60**

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pencatatan Pengakuan Anak**

##### **Pasal 61**

- (1) Setiap pengakuan anak didaerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPTD mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas diluar daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kesebelas**

#### **Pencatatan Pengesahan Anak**

##### **Pasal 62**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.

- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keduabelas**  
**Pencatatan Perubahan Nama**  
**Pasal 63**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Setiap Perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**Peragraf 1**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah**  
**Pasal 64**

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi**  
**pemegang kewarganegaraan ganda**  
**Pasal 65**

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas ) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang undangan untuk memilih berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.

- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta akta pencatatan sipil untuk diubah oleh Dinas atau UPTD.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempatbelas**  
**Pencatatan Peristiwa Penting lainnya**

**Pasal 66**

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang berkaitan dengan peristiwa lainnya.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelimabelas**  
**Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 67**

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterima oleh pemohon.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutannya.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 68**

- (1) Pembatalan Akta Catatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil yang dibatalkan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



**BAB VII**  
**PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI**  
**KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI**

**Bagian Pertama**

**Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

**Pasal 69**

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar;
  - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

**Pasal 70**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.
- (6) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII**

**PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS**  
**RAHASIA KHUSUS**

**Pasal 71**

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala / pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.



- (6) Persyaratan dan tata cara Penerbitan KTP khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

#### **Pasal 72**

Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 73**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

##### **Pasal 74**

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 75**

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembiayaan**

#### **Pembiayaan SIAK**

##### **Pasal 76**

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pembiayaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 77**

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK**

#### **Pasal 78**

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Tanggal Bulan dan Tahun Lahir;
  - d. Keterangan tentang Kecacatan Fisik dan/atau Mental;
  - e. NIK Ibu kandung;
  - f. NIK Ayah kandung;
  - g. Catatan Peristiwa penting.

#### **Pasal 79**

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan dapat diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator layanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk WNI dan Operator Layanan data dan Informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi dan dokumen kependudukan.
- (5) Hak akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan dari data pribadi penduduk.

#### **Pasal 80**

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (5) hanya dapat diakses setelah mendapat izin dari menteri untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 81**

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang dan berkala oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 82**

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;

- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
  - e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 83**

##### **Pelaporan Peristiwa Kependudukan**

- (1) Setiap peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan atas keterlambatan pelaporan dalam hal :
  - a. Orang asing memiliki izin tinggal tetap yang pindah ke Kabupaten Soppeng dan tidak melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Pindah Datang.
  - b. Pindah datang bagi WNI dari Luar Negeri yang tidak melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
  - c. Pindah datang dari luar negeri bagi WNA yang memiliki Izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng dan tidak melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
  - d. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas yang berubah status menjadi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang tidak melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.

- e. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri dan tidak melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya rencana kepindahannya.
  - f. Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap yang melakukan perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga yang tidak melaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan.
  - g. Penduduk yang tidak melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya berakhir.
- (3) Denda administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dikenakan terhadap WNI paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

#### **Pasal 84**

##### **Pelaporan Peristiwa Penting**

- (1) Setiap peristiwa penting yang melampaui batas waktu pelaporan dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan atas keterlambatan pelaporan dalam hal :
  - a. Kelahiran di Kabupaten Soppeng yang tidak dilaporkan penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
  - b. Pencatatan kelahiran WNI yang terjadi di luar NKRI yang tidak dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
  - c. Setiap kelahiran WNI diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang yang tidak dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
  - d. Perkawinan sah yang tidak dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas bagi yang beragama diluar islam, dan bagi yang

beragama islam pada KUA Kecamatan terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- e. Peristiwa lahir mati yang tidak dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- f. Pencatatan perkawinan terjadi diluar wilayah NKRI yang tidak melaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- g. Pembatalan perkawinan yang tidak dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Perceraian yang tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- i. Perceraian WNI yang terjadi di luar negeri yang tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- j. Pembatalan perceraian yang tidak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Kematian yang tidak dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- l. Pengangkatan anak yang tidak dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh yang bersangkutan.
- m. Pengangkatan anak WNA oleh WNI di luar wilayah NKRI yang tidak dilaporkan oleh orang tua angkatnya paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

- n. Pengakuan anak yang tidak dilaporkan oleh orang tuanya pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
  - o. Pengesahan anak yang tidak dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
  - p. Pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang tidak dilaporkan penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk yang bersangkutan.
  - q. Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI yang tidak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh pejabat.
  - r. Peristiwa penting lainnya yang tidak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Denda administratif sebagaimana yang dimaksud ayat (2) paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

### **Pasal 85**

Selain denda administratif sebagaimana dimaksud pasal 83 dan pasal 84, denda administratif dikenakan pula terhadap :

- (1) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah wajib memiliki KTP dan bepergian tanpa membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang asing memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tanpa membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pejabat pada Dinas atau UPTD yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu sebagaimana dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

#### **Pasal 86**

Denda Administratif sebagaimana dimaksud pasal 83, 84 dan pasal 85 merupakan penerimaan daerah.

### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 87**

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 88**

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Perda ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Perda ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Perda ini.

#### **Pasal 89**

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh dinas sampai terbentuknya UPTD.

#### **Pasal 90**

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

- Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tahun 2012;
- KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Perda ini;
- KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 8 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya KTP Elektronik atau paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

### **BAB XVIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 91**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 92**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 93**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng dinyatakan dicabut.

#### **Pasal 94**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal : 12 Maret 2012

**BUPATI SOPPENG**

**TTD**

**H. ANDI SOETOMO**

Diundangkan di Watansoppeng,  
pada tanggal : 13 Maret 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG



H.ANDI PAWELLOI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2012 NOMOR 2

## **PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SOPPENG**

### **I. UMUM**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan yang dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah membawa pengaruh yang cukup besar dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk baik yang berada di dalam daerah maupun yang berada di luar Kab. Soppeng.

Peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud diatas meliputi antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas serta perubahan status orang asing Tinggal Terbatas



menjadi tinggal tetap, sedangkan peristiwa penting dimaksud meliputi antara lain : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Disamping itu perlu pula diatur mengenai sanksi bagi penduduk yang tidak melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa lainnya yang dialami sesuai jangka waktu pelaporan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Daerah ini, demikian pula sanksi bagi pejabat yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1    Cukup Jelas**

### **Pasal 2**

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “ data kuantatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “ data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

### **Pasal 3**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biodata penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

### **Pasal 4**

Kata “Paling Sedikit” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan “alamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud “jati diri lainnya” meliputi Nomor KK, NIK, Jenis Kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan /atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, NIK ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhirnya paspor, nomor akta kelahiran / surat kenal lahir, nomor akta perkawinan / buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian / surat cerai dan tanggal perceraian.

### **Pasal 5**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau ;
- c. Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dll tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2) Cukup Jelas  
 Ayat (3) Cukup Jelas  
 Ayat (4) Cukup Jelas  
 Ayat (5) Cukup Jelas

#### **Pasal 6**

Ayat (1) Cukup Jelas  
 Ayat (2)  
 Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga” adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.  
 Ayat (3) Cukup Jelas

**Pasal 7** Cukup Jelas

**Pasal 8** Cukup Jelas

#### **Pasal 9**

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut peraturan daerah ini.

**Pasal 10** Cukup Jelas

**Pasal 11** Cukup Jelas

**Pasal 12** Cukup Jelas

#### **Pasal 13**

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf f.

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan pencatatan.

**Pasal 14** Cukup Jelas

**Pasal 15** Cukup Jelas

**Pasal 16** Cukup Jelas

#### **Pasal 17**

Ayat (1)

Huruf f.

Ganti rugi dan pemulihan nama baik dibebankan kepada pejabat sesuai kewenangannya.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

**Pasal 18** Cukup Jelas

**Pasal 19** Cukup Jelas

**Pasal 20** Cukup Jelas

**Pasal 21** Cukup Jelas

**Pasal 22** Cukup Jelas

**Pasal 23** Cukup Jelas

**Pasal 24** Cukup Jelas

#### **Pasal 25**

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan dokumen identitas diri adalah Surat Identitas diri dan / atau profesi antara lain seperti Kartu Advokat dan Surat Identitas Pilot Indonesia.

Yang dimaksud bukti kepemilikan antara lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi.

Ayat (7) Cukup Jelas

**Pasal 26** Cukup Jelas

**Pasal 27**

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

**Pasal 28** Cukup Jelas

**Pasal 29** Cukup Jelas

**Pasal 30**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendaftaran penduduk” adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP dan Biodata.

Ayat (2) Cukup Jelas

**Pasal 31** Cukup Jelas

**Pasal 32** Cukup Jelas

**Pasal 33**

Ayat (1)

Pindah sebagaimana dimaksud ayat ini adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2) Cukup Jelas

**Pasal 34** Cukup Jelas

**Pasal 35** Cukup Jelas

**Pasal 36** Cukup Jelas

**Pasal 37** Cukup Jelas

**Pasal 38** Cukup Jelas

**Pasal 39** Cukup Jelas

**Pasal 40** Cukup Jelas

**Pasal 41**

Asas Peristiwa mengandung maksud bahwa pencatatan sipil dilaksanakan pada tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan atau keluarganya.

**Pasal 42** Cukup Jelas

**Pasal 43** Cukup Jelas

**Pasal 44**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat singgah” adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan, apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

**Pasal 45** Cukup Jelas

**Pasal 46** Cukup Jelas

**Pasal 47**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Cukup Jelas

Ayat (8) Cukup Jelas

**Pasal 48** Cukup Jelas

**Pasal 49** Cukup Jelas

**Pasal 50** Cukup Jelas

**Pasal 51** Cukup Jelas

**Pasal 52** Cukup Jelas

**Pasal 53** Cukup Jelas

**Pasal 54**

Ayat (1)

Bagi penganut agama islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

**Pasal 55** Cukup Jelas

**Pasal 56** Cukup Jelas

**Pasal 57** Cukup Jelas

**Pasal 58** Cukup Jelas

**Pasal 59**

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “Catatan Pinggir” adalah Catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan / dihalaman muka atau belakang akta oleh pejabat pencatatan sipil.

Ayat (4) Cukup Jelas

**Pasal 60** Cukup Jelas

**Pasal 61** Cukup Jelas

**Pasal 62** Cukup Jelas

**Pasal 63** Cukup Jelas

**Pasal 64** Cukup Jelas

**Pasal 65** Cukup Jelas

**Pasal 66** Cukup Jelas

**Pasal 67**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan / atau angka.

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta, pembetulan akta

atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subyek akta.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

#### **Pasal 68**

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

#### **Pasal 69**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penduduk rentan administrasi kependudukan” adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan instansi terkait.

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Orang Terlantar” adalah penduduk yang karena sesuatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

1. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
2. Tempat tinggal tidak tetap / gelandangan;
3. Tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan tetap;
4. Miskin

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Komunitas terpencil” adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Ciri-cirinya :

1. Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
4. Peralatan teknologi sederhana ;
5. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

**Pasal 70** Cukup Jelas

**Pasal 71** Cukup Jelas

**Pasal 72** Cukup Jelas

**Pasal 73** Cukup Jelas

**Pasal 74** Cukup Jelas

**Pasal 75** Cukup Jelas

**Pasal 76** Cukup Jelas

**Pasal 77** Cukup Jelas

**Pasal 78**

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf g

Yang dimaksud dengan “catatan peristiwa penting” adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan peristiwa penting yang perlu dilindungi.

Peristiwa penting sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

- a. Anak lahir diluar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu ; dan
- b. Pengangkatan anak yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung dari anak yang bersangkutan.

**Pasal 79** Cukup Jelas

**Pasal 80** Cukup Jelas

**Pasal 81** Cukup Jelas

**Pasal 82** Cukup Jelas

**Pasal 83** Cukup Jelas

**Pasal 84** Cukup Jelas

**Pasal 85** Cukup Jelas

**Pasal 86** Cukup Jelas

**Pasal 87** Cukup Jelas

**Pasal 88** Cukup Jelas

**Pasal 89** Cukup Jelas

**Pasal 90** Cukup Jelas

**Pasal 91** Cukup Jelas

**Pasal 92** Cukup Jelas

**Pasal 93** Cukup Jelas

**Pasal 94** Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 75**





**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN SOPPENG**

**Diterbitkan Oleh**

**BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA  
KABUPATEN SOPPENG**